

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.:FIS/24
		Tanggal :
	POS Pindah Prodi Inter Fakultas	Revisi :
		Halaman :

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. I Made Mariawan, M.Pd	Ketua GKM		1Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodik		1Januari 2018
1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat untuk mengatur dan membakukan tata cara pindah Prodi dari dan ke Prodi Pendidikan Fisika di lingkungan FMIPA			
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	Prosedur ini dilakukan pada awal semester ganjil sebelum masa registrasi			
3. Standar	Pindah prodi inter Fakultas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat pada prodi yang dituju 2. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti kuliah pada prodi semula minimal dua semester berurutan 3. Total sks yang dicapai mahasiswa bersangkutan pada prodi semula minimal 24 sks, dengan nilai masing-masing mata kuliah minimal C. 4. Mahasiswa dari program S-1 boleh pindah ke program S-1 atau ke program S-0, sedangkan mahasiswa dari program S-0 hanya boleh pindah ke program S-0 5. Memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh prodi yang dituju 6. Lulus tes saringan yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju (kalau dipandang perlu) 7. Waktu yang digunakan mahasiswa bersangkutan pada program semula turut diperhitungkan dalam totalwaktu studi 8. Mata kuliah yang relevan dengan sks yang sama atau lebih besar dan telah lulus pada program sebelumnya dapat diakui pada program yang baru atas persetujuan koprodik dan diketahui oleh Dekan. 9. Tidak sedang dikenakan hukuman akademik atau hukuman lainnya pada prodi semula 			
4. Definisi istilah	1. Pindah prodi inter Fakultas diamaksudkan adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa			

	<p>melakukan pindah ke prodi lain dalam lingkungan FMIPA</p> <p>2. Pindah prodi inter Fakultas bisa terjadi antara lain karena mahasiswa bersangkutan tidak berbakat (tidak cocok) dengan prodi/program semula</p>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa meminta pertimbangan kepada PA dan koprodi untuk pindah program 2. Melalui Kepala Subbagian Kemahasiswaan Fakultas, mahasiswa mengajukan permohonan pindah prodi kepada koprodi yang dituju secara tertulis dilampiri surat pertimbangan dari PA dan koprodi 3. Koprodi yang dituju mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan mahasiswa bersangkutan melalui rapat prodi 4. Apabila permohonan mahasiswa untuk pindah ditolak, maka koprodi yang dituju membuat surat penolakan kepada mahasiswa bersangkutan melalui Kepala Subbagian Kemahasiswaan Fakultas 5. Apabila permohonan mahasiswa untuk pindah disetujui, maka koprodi yang dituju membuat laporan kepada Dekan melalui Kepala Subbagian Kemahasiswaan Fakultas 6. Dekan menerbitkan Surat Keputusan pindah program mahasiswa bersangkutan dari prodi semula ke prodi yang dituju 7. Surat keputusan Dekan ditujukan kepada mahasiswa bersangkutan dan ditembuskan kepada koprodi semula, koprodi yang dituju, Kepala Subbagian kemahasiswaan Fakultas, Kepala BAAKPSI, Pembantu Rektor III, dan Puskom 8. Puskom dan Kepala Subbagian kemahasiswaan Fakultas mengubah status kemahasiswaan mahasiswa bersangkutan
6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan POS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PA mahasiswa bersangkutan 2. Koprodi 3. Dekan 4. KaSubbagian Kemahasiswaan Fakultas
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Studi 2. KDN Mata kuliah yang telah ditempuh oleh Mhs bersangkutan